ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI YANG DIPAKSA MENIKAH KARENA MENGHAMILI DI DESA WADUNG KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

Oleh :
NURUDIN ALI
NIM : C01213070

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurudin Ali

NIM : C01213070

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikah Karena Menghamili Di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2020
Saya yang menyatakan,

Nurudin Ali
NIM. C01213070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurudin Ali NIM. C01213070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2020

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP : 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurudin Ali NIM. C0123070 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. Nurhailatul Musyafaah, Lc,M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV

Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 22 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurudin Ali

NIM : C01213070

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Huku/Hukum Keluarga

E-mail address : aly.noordin93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikah Karena Menghamili Di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juni 2021

Penulis

(NURUDIN ALI)

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami yang Dipaksa Menikah Karena Menghamili (studi kasus di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)" adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kasus penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Data Penelitian ini dihimpun dengan pendekatan dekskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dengan memaparkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam. peneliti memaparkan latar belakang tentang penolakan suami untuk melaksanakan kewajiban yang dipaksa menikah karena mengahamili.

Hasil penelitian ini memberi (dua) kesimpulan yaitu: (1) pihak laki-laki merasa tertekan karena paksaan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang sudah dihamilinya, sekalipun keduanya melakukan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan hukum positif, namun pihak suami tidak mau memberikan kewajibannya kepada isterinya. Padahal si isteri sudah merelakan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Sehingga dalam kasus ini menyebabkan si isteri tidak mendapatkan kewajiban dari suaminya baik lahir maupun batin. (2) menurut Hukum Islam seorang suami tidak boleh melakukan penolakan atas kewajibannya terhadap isterinya. Dengan terjadinya perkawinan yang sah, maka seorang suami tidak dibenarkan mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah. Terlepas dari keterpaksaannya untuk mengawininya, selama mereka masih dalam ikatan suami-istri yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya kepada isterinya, sebagaimana yang sudah di ataur dalam KHI pasal 80.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, hendaknya seorang laki-laki harus bisa menjaga syahwatnya agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina yang di larang. Kemudian, jika seorang laki-laki sudah terlanjur berbuat demikian, hendaknya bertaubat dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dengan menikahi perempuan yang sudah dihamilinya, dan berlaku baik kepada isterinya, sehingga segala hak-kewajibannya akan terlaksana sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Peneltian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika pembahasan 17

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM **20**

A. Dasar Perkawinan dan Tujuan Perkawinan 20

1. Pengertian Perkawinan 20

2. Syarat Perkawinan 22

3. Kewajiban seorang Suami Terhadap Isterinya 25

B. Dasar Hukum Tentang Kewajiban Suami menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat Ulama 32

C. Perkawinan Dalam Keadaan Hamil 34

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM **41**

A. Profil Desa Wadung 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sejarah Singkat Desa Wadung 41
2. Letak Geografis Desa Wadung..... 43
3. Kondisi Demografis Desa Wadung 44
B. Kronologi Terjadinya Pernikahan Paksa serta Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami..... 46
C. Pandangan Masyarakat Tentang pernikahan paksa dan penolakan pelaksanaan kewajiban suami karena menghamili..... 52

BAB IV TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM 56

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikahi Karena Menghamili 56

BAB V KESIMPULAN 62

A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63

Daftar Pustaka 64

BIODATA PENULIS..... 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang paling utama yang dianjurkan oleh Allah Swt bagi umat manusia dalam pergaulan antara masyarakat agama Islam.Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah swt, maka semua orang harus bisa untuk memenuhinya dengan tanggung jawab.

Secara etimologis arti perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj.* Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan kata ini juga banyak disebut dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Al-Nikah mempunyai arti *al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan atau *jima'*. Secara terminologi perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan wanita, selama salah satu dari keduanya bukan yang diharamkan untuk dinikahi baik sebab keturunan maupun sebab sepersusuan.[1]

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di teruskan oleh ayat selanjutnya yakni ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Perkawinan bukan hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antara manusia semata, tetapi perkawinan ini juga merupakan perjanjian suci berdasarkan hukum agama yang melibatkan Allah di dalamnya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.[3]

Jika seseorang telah melaksanakan suatu perkawinan berarti ia sudah melaksanakan sebagian dari ibadah dan juga telah menyempurnakan ajaran agama. Dalam agama Islam jika sudah terjadi suatu akad nikah yang telah sah dan berlaku, maka bisa menjadikan suatu akibat hukum dan juga bisa

[2] Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : Academia TAZZAFA, 2005), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri tersebut.[4]

Al- Qur'an telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-hak serta kewajibannya. Allah berfirman dalam surat an- Nisa' ayat 4 yang artinya:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya : "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"

Maksudnya, seorang perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana sebaliknya seorang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan.[5]

Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Untuk mewujudkan itu semua, maka kedua belah pihak, baik suami atau istri perlu memahami, mengerti dan memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Keduanya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri. Karena berpasangan, maka sudah seyogyanya dalam memenuhi hak dan kewajiban.

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat

[4] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),171.
[5] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Al - Islām Wa Adillatuhu* diterjemahkan Abdul Hayyie al - Kattani dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011),294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.[6] Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak.

Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.[7]

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia

---

[6] Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur"an Tematik)* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012),107.

[7] Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: el-SAQ Press & PSW, 2003), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.[8] Namun, dalam keadaan tertentu hubungan suami isteri tidak selamanya harmonis, ini disebabkan karena perbedaan wilayah implementasi dan operasionalnya suatu hak dan kewajiban suami isteri dalam mengorganisasikannya, sehingga tidak dapat saling berpartisipasi antara keduanya.

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga telah beberapa kali dikaji oleh peneliti lain, namun kali ini peneliti akan mengkaji tentang penolakan pelaksanaa kewajiban suami yang disebabkan oleh pernikahan yang dipaksakan karena kondisi dalam keadaan hamil duluan di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 2019, pada dasarnya laki-laki yang telah menghamili ini tidak mau bertanggung jawab karena alasan sudah bertunangan dengan perempuan lain, namun dengan meluasnya kasus tersebut sampai ke aparat desa sehingga mengakibatkan pemaksaan dalam melaksanakan pernikahan akibat dari perbuatan tersebut.

Dengan proses yang cukup lama dan berbelit dibalik alasan-alasan pihak laki-laki kurang lebih berjalan selama dua bulan karena ada sebagian aparat desa yang mencoba untuk menggagalkan pernikahannya dengan alasan kasus sebelumnya pihak KUA tidak mau menikahkan sebelum anaknya lahir, dan

[8] M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur"an* (Jakarta: Lentera Hati,1999), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah peneliti selidiki ternyata pihak KUA tidak menerima pernikahan tersebut ternyata dengan kondisi pihak perempuan belum mendapatkan akta cerai dari pengadilan.

Akhirnya pihak kelurahan memanggil saya dan meminta saya untuk memproses jikalau bisa menikahkan mereka melalui KUA kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Dengan persyaratan dan tidak ada aturan-aturan yang dilanggar akhirnya pihak KUA dan kelurahan memproses dan menikahkan kedua belah pihak dirumah Bapak Kepala Desa dikarenakan pihak laki-laki tidak mau menikah dirumahnya sendiri ataupun dirumah pihak perempuan.

Setelah dilaksanakan pernikahan yang sah di rumah pak lurah dan dicatatkan pada catatan sipil oleh KUA Kecamatan Soko sampai sekarang pihak laki-laki belum pernah tinggal satu rumah dengan perempuan yang dihamilinya bahkan sampai anaknya melahirkan, seiring berjalanya waktu dampak dari pernikahan paksa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri yaitu berupa nafkah, baik nafkah untuk sang istri maupun untuk sang anak. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang penolakan suami untuk memberikan nafkah pada anak dan istrinya dengan alasan pernikahan tersebut karena dipaksakan dan bukan atas kerelaan atau suka sama suka.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang analisis hukum islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa :

1. Penyebab kawin paksa yang terjadi di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Proses kawin paksa yang terjadi di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
3. Penyebab laki-laki yang tidak mau melaksanakan kewajibanya sebagai suami yang terjadi di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami yang menolak untuk memberikan nafkah atau kewajibanya sebagai suami.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian bisa lebih fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan hukum islam Terhadap kasus Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikah Karena Menghamili
2. Analisis hukum islam Terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikah Karena Menghamili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang atau judul yang ada.[9] Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan penelitian ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[10] Dengan demikian kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis yang berkaitan dengan masalah penelitian.[11]

1. Dalam skripsi tahun 2012 STAIN Purwokerto karya Nora Fajar Febriana, yang berjudul,"*Hak Isteri Dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*. Dalam kesimpulan, peneliti ini menyatakan bahwa menurut

[9] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.
[10] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah, 2014), 8.
[11] Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI-Press, 1993), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asghar, nafkah merupakan kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, memberikan nafkah isteri sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dari terjadiya pernikahan yang sah sampai ketika terjadinya pernikahan yang sampai ketika terjadinya perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai *iddahnya* selesai.[12] Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya kaji adalah sama dalam segi menafkahi istri, dan perbedaanya adalah peneliti lebih memfokuskan pada tanggung jawab suami dengan dalih menolak bukan karena tidak mampu.

2. Hendra Ramdani dalam skripsinya yang berjudul, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud al-Lujaini.* Dalam skripsi ini, diuraikan secara panjang lebar tentang segala ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab yang dikarang oleh seorang Ulama terbaik tanah air Sayyid Ulama al-Hijaz Imam Nawawy al Bantani ini, dan dalam hal ini hanya terbatas pada pendapat imam Nawawy al Bantani dalam kitab tersebut.[13] Dalam penelitian ini persamaanya adalah sama-sama membahas tentang kewajiban namun perbedaanya adalah dalam pengambilan tokoh ulama'yang dijadikan landasan mengkaji atau meneliti.
3. Rosyidah ZA dalam skripsinya yang merjudul, *"Hak dan kewajiban*

---

[12] Nora Fajar Febriana, "*Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Angineer*" (Skripsi : STAIN Purwokerto, 2012).

[13] Hendra Ramadhan, dalam , *hak dan kewajiban suami istri dalam kitab uqud al-Lujain.* (Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dalam keluarga" studi atas kitab an-nikah dalam Ihya' Ulumiddin karya al-Ghazzali' menjelaskan secara panjang lebar tentang hak dan kewajiban seorang istri menurut hujjah al-Islam al-Imam al-Ghazzali, skripsi ini hanya memfokuskan pembahasannya pada hak dan kewajiban istri dan tidak membahas secara mendalam tentang hak dan kewajiban suaminya.[14] Dalam karya yang ditulis Rosyidah ZA terdapat persamaan dengan pembahasan yaitu tentang kewajiban, namun perbedaanya adalah kewajiban istri, sedangkan yang akan saya kaji adalah kewajiban suami.

4. Dalam skripsi tahun 2015 IAIN Kediri karya Surianti yang berjudul *"Kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas kelangsungan rumah tangga dalam tinjauan hukum islam"* dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada pada dampak dan kelangsungan hidup dalam berumah tangga,[15] Dan tidak membahas secara mendalam terkait penolakan pemberian nafkah. Dalam skripsi yang ditulis oleh Surianti ini terdapat beberpa persamaan, diantaranya adalah tentang kawin paksaan dan hamil diluar nikah, namun perbedaanya dalam segi dampak, yakni dalam keharmonisan berumah tangga dan pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri.

Dari berbagai karya diatas memang telah banyak ditemukan penelitian yang mengambil obyek hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi dalam masing masing penelitian mempunyai penekanan yang berbeda dengan

---

[14] Rosyidah ZA, , *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Keluarga; Studi Atas Kitab An-Nikah Dalam Ihya' Ulumiddin Karya Al-Ghazzali'.* (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, 2010)

[15] Surianti "*Kawin terpaksa karena hamil dan dampaknya atas kelangsungan rumah tangga dalam tinjauan hukum islam"(Skripsi : IAIN Kediri, 2015)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang lain, baik itu dari sosok yang diulas pemikirannya ataupun pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini peneliti akan lebih menekankan posisi suami yang tidak mau memberikan nafkah dengan alasan pernikahanya dipaksakan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagi berikut:

1. Mengetahui secara komprehensif tentang kasus penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui secara komprehensif tentang analisis hukum islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak manfaat dan kegunaannya, baik secara teoretis maupun secara praktis bagi para pembaca.

1. Secara Teoretis
   a. Memberikan wawasan tambahan maupun pengetahuan bagi pembaca ataupun peneliti lain khususnya dalam hal suami yang telah menolak memberikan nafkah kepada istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang suami yang telah menolak memberikan nafkah kepada istrinya.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan hukum Islam yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semoga penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat dijadikan bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Hukum Islam: Hukum Islam artinya peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran dan hukum *syara*'
2. Penolakan kewajiban suami: Suami yang menolak untuk memberikan hak-hak kepada istri sahnya.
3. Paksaan menikah: Dalam artian paksaan ialah suata peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak hati. Dalam artian paksaan untuk orang yang telah berbuat harus juga bertanggung jawab, bisa dikatakan paksaan ini adalah sebuah kebiasaan yang harus dilaksanakan di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menghamili: yang dimaksud menghamili adalah melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri yang sah sehingga mengakibatkan hamil pada seorang istri, namun yang dimaksud menghamili adalah melakukan perbuatan tersebuat diluar nikah yang sah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi atau cara untuk menemukan ataupun memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan salah satu teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh sebuah data.[16] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori *hukum islam* yang mengambil lokasi di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama untuk menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan Immanuel Kant bahwa kritisme adalah buah kerja rasio dan empiris seseorang akan sangat membantu peneliti kualitatif untuk membuka luas medan misteri, dengan demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang sangat kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.[17]

---

[16] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999), 9.
[17] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: kencana, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Terdapat beberapa data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan tersebut, diantaranya adalah:

a. Data tentang kejadian atau subyek yang dijadikan penelitian : yaitu meliputi keterangan dari pihak yang bersangkutan, pihak KUA yang menikahkan, Aparat desa yang ikut andil memproses sampai terjadinya pernikahan dan keterangan dari pihak istri yang merasa di dzolimi oleh suaminya, dalam artian adalah pihak laki-laki yang menghamilinya.
b. Data tentang analisis dan penerapan hukum islam terhadap suami yang menolak melaksanakan kewajibanya sebagi suami yang sah menurut agama.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber data yang ada, yakni sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung.[18] Dalam hal ini adalah data yang ada dilapangan, yakni sebagai berikut:
   1) Keterangan Pemerintah Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Serta bukti-bukti berupa surat nikah dan surat-surat atau persyaratn pendaftaran menikah di KUA kecamatan Soko.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tokoh adat/tokoh masyarakat/tokoh agama yang mengurusi urusan perkawinan di masyarakat.

3) Pelaku kawin terpaksa yaitu dari pihak suami maupun istri yang bersedia memberikan keterangan serta menjelaskan kronologi kejadian dan alasan-alasanya.

b. Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Dalam hal ini berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini, data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data.[19] Buku-buku tersebut adalah buku yang berkaitan dengan teori hukum islam ataupun tentang hak dan kewajiban suami istri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Wahbah Az-Zuhaili,"*Fiqih Islam wa adillatuhu*", tedapat pada jilid 9.

2) KHI pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI tentang suami yang wajib melindungi dan memberikan nafkah kepada istrinya.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Dokumentasi yaitu salah satu cara untuk memperoleh sebuah data berupa materi dan data analisis hukum islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Interview (wawancara) yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang dianggap bisa memberikan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan dan keluarga dari kedua belah pihak serta perangkat desa yang ikut terlibat dalam proses pemaksaan dalam menikahkan untuk mendapatkan data yang diinginkan, hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara ataupun rumus tertentu. Teknik pengolahan data ini mencakup beberapa kegiatan yakni salah satunya adalah *editing. Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.[20] Data diperiksa lagi dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan sehingga dapat digunakan sebagai studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang akan disaring adalah data dari dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Setelah *editing* selesai, dilanjutkan dengan proses *organizing* yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga memperoleh data dengan jelas dan tepat. Setelah itu dilakukan *analizing*, yakni dengan memberikan analisis lanjutan terhadap permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah tentang penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah

[20] Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan menggunakan analisis hukum islam.

5. Teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganilisis data ialah menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang analisis hukum islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikah karena menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak, untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukumnya.[21] Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan analisis hukum Islam.

I. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan agar penyusunan terarah sesuai dengan bidang kajian dan mempermudah pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistem pembahasan yang akan

[21] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999) , 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan kewajiban seorang suami dan sebab musabab penolakan untuk memberikan hak istri yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam bab ini dibahas mengenai dasar dan tujuan perkawinan, rukun perkawinan, kewajiban seorang suami terhadap istrinya, tinjauan hukum islam tentang penolakan pelaksanaan kewajiban suami dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga menguraikan mengenai gambaran umum di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tentang pernikahan yang dipaksakan akibat hamil diluar nikah yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, demografi kependudukan, tingkat pendidikan, perekonomian, sektor agama, dan pernikahan paksa di Kecamatan Soko. Dalam hal ini penulis juga membatasi siapa saja yang akan menjadi narasumber dalam wawancara.

Bab keempat berisi mengenai analisis hukum islam terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikah Karena Menghamili di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab kelima berisi mengenai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Dasar Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Apabila akad nikah telah berlangsung serta telah memenuhi syarat dan rukunya dan sah menurut agama dan undang-undang maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakīnah*, *mawaddāh* dan *rohmah* maka akan timbul pula yang namanya hak dan kewajiban dalam berumah tangga.[22]

Secara etimologis arti perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawāj.* Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan kata ini juga banyak disebut dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Al-Nikah mempunyai arti *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan atau *jima'*. Secara terminologi perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan wanita, selama salah satu dari keduanya bukan yang diharamkan untuk dinikahi baik sebab keturunan maupun sebab sepersusuan.[23] Sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah menjelaskan nikah Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada makhluk tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[24] Sedangkan penjelasan lain

[22] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.
[23] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6,* Ahli Bahasa Moh Thalib (Bandung: Al Maárif, 1980), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bukunya Wahbah Al-Zuhaily.[25] Akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima'dengan seorang wanita ataupun sebaliknya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bentuk akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah serta menjalankan sunnah Rasulullah dan tindakan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Secara umum tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, sedangkan secara terperinci pernikahan ialah suatu tindakan syaria't yang sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana hadits.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Khalid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Alqamah bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertemu Utsman di Arafah, lalu ia menyendiri bersamanya dan berbincang-bincang. Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Apakah kamu memiliki kemauan kepada seorang gadis yang akan aku nikahkan kamu dengannya?" Maka Abdullah memanggil Alqamah, lalu menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa diantara kalian mampu (menikah), hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan

[25] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* Juz VI (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan, barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya." Muttafaq Alaihi.[26]

Dengan keterangan hadits diatas sangatlah jelas bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang dirasa sudah mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya dan calon isteri nya. Namun sebagian masyarakat menganggap pernikahan adalah bentuk hal yang biasa dan tidak berdampak hukum sebagaimana yang terjadi pada daerah tertentu yang mempunyai kebiasaan memaksakan pernikahan dengan alasan harus bertanggung jawab atas perbuatanya (menghamili perempuan yang belum menjadi isteri sahnya). Dengan penjelasan maksud dan tujuan masyarakat ialah untuk menghindari angka penelantaran anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan atau pernikahan akan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Syarat yang dimaksud adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan akan tetapi tidak termasuk dalam kategori hakikat pernikahan hanya saja sebagai penunjang terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, artinya syarat dan rukun adalah suatu hal yang saling melengkapi. Ketentuan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya perkawinan adalah :[27]

---

[26] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2008). 15.
[27] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2008). 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya calon mempelai pria dan wanita, adapun syaratnya adalah:

1) Pria

a) Beragama Islam

b) Laki-laki

c) Jelas orangnya dan nasabnya

d) Dapat memberikan persetujuan

e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Wanita

a) Beragama Islam

b) Perempuan

c) Jelas orangnya dan nasab maupun walinya

d) Dapat dimintai persetujuan apabila masih perawan

e) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Kewajiban membayar mahar atau maskawin

Mahar atau maskawin dalam Islam adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak menikahi perempuan pinanganya. Hal ini sesuai Firman Allah dalam surat An Nisa'ayat 4:

وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS: An Nisa': 4).[28]

[28] Departemen Agama RI. *Al-Qurán Tajwid & terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2013). 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harus dengan hadirnya Wali

Hadirnya wali dalam pernikahan adalah sebuah kewajiban untuk pihak wanita yang harus dipenuhi, adapun syarat dari wali adalah muslim, berakal sehat dan senasab dari garis keturunan ayah atau saudara laki-laki.

d. Harus adanya dua saksi

Dalam pernikahan sah juga terdapat saksi yang harus menjawab atau menyaksikan dan dapat dipertanggung jawabkan kesaksianya. Adapun syarat sebagai saksi sebagai berikut:

1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qobul
3) Dapat memahami ijab qobul
4) Islam
5) Baligh dan berakal sehat

e. Ijab dan qobul

Yang dimaksud ijab dan qobul adalah pengukuhan janji perkawinan yang disampaikan oleh wali atau penghulu yang telah diminta oleh wali untuk mewakili menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang telah meminangnya dan harus hadir dalam satu majlis ijab dan qobul dengan beberapa syarat. Antara lain:

1) Serah terima perwakilan wali harus jelas dan dengan kesaksian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dengan bahasa yang bisa dipahami
3) Harus dengan kalimat yang jelas
4) Ijab dan qobul harus dengan bahasa dan kalimat yang bisa dipahami oleh wali, saksi dan mempelai.[29]

Dengan terpenuhinya syarat dan kelima rukun diatas maka pernikahan akan menjadi sah dan akan mengakibatkan tindakan hukum berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan.

3. Kewajiban seorang Suami Terhadap Isterinya

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kewajiban seorang suami terhadap isteri nya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu ruang lingkup hak dan kewajiban anatar suami dan isteri.

Pandangan secara umum, hak adalah sesuatu yang melekat pada seseorang yang harus diberikan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan secara khusus hak adalah sesuatu yang muncul bersandingan dengan kewajiban yang harus dijalankan, sedangkan kewajiban sendiri secara umum adalah tindakan yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan kesimpulan antara hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang harus ada dalam kehidupan berumah tangga guna untuk memperoleh kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Apabila akad penikahan telah sah menurut agama maupun undang-undang maka akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan pula

[29] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2008). 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban antara suami maupun isteri dengan ketentuan yang berbeda-beda antara hak dan kewajiban suami maupun isteri. Adapun kewajiban diantara suami dan isteri yang harus dipenuhi adalah antara lain adalah:

a. Kewajiban suami terhadap isteri
   1) Nafkah lahir yaitu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang layak.
   2) Nafkah batin yaitu memberikan kenikmatan berupa menggauli isteri meskipun hanya satu kali dalam kurun waktu empat bulan jika tidak mampu memberikan memberikan kenikmatan tersebut secara rutin.
   3) Menghargai isteri dan tidak boleh membentak meski dalam keadaan salah.
   4) Membimbing isteri dalam kebaikan menurut syariát Islam.
b. Kewajiban isteri terhadap suami
   1) Taat kepada suami dalam kebaikan, dengan penjelasan harus mendapatkan izin dari seorang suami ketika hendak melakukan kegiatan atau aktifitas yang sekiranya memerlukan izin dari suami seperti berkunjung ke rumah saudara, berpuasa dan bepergian kemanapuan.
   2) Tidak durhaka kepada suami, maksud dari tidak durhaka kepada suami adalah tidak membangkang pada perintah dalam kebaikan serta tidak membantah atau memotong pembicaraan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memelihara kehormatan dan harta suami yaitu isteri wajib menjaga harta suaminya dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizinya serta tidak boleh memasukan laki-laki lain tanpa seizin suaminya.

Dengan penjelasan diatas anatar kewajiban suami maupun isteri yang bisa penulis simpulkan dengan keterangan lebih lanjut adalah mengenai kewajiban suami yang seharusnya dipenuhi menurut syariat Islam adalah:

a. Nafkah

Nafkah menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya ketika akad atau ijab dan qobul sudah diucapkan dan dinyatakan sah menurut syariat dan undang-undang. Diantara dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah terdapat pada Al quran dan hadis yaitu:

1) Al quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya."[30]

[30] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa jumlah besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang pasti yang menjelaskan berapa ukuran nafkah, justru menunjukan betapa fleksibelnya agama Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Sebagaimana Hadis Bukhori Muslim terhadap kewajiban memberi nafkah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714).[31]

Ibn Rusd dalam kitab nya Bidayah Al-mujtahid, mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah, bahwa ukuran besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat. Syarat wajib nafkah yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan

[31] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shohih Bukhori,* cet. 1 (Beirut: Dar Ibni Katsir, 2002), 1294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban. Artinya isteri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan ayat dan hadits sesuai uraian di atas.

Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Tetapi terdapat pula ulama yang berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah diperoleh ketika terjadi akad atau setelah adanya tamkin atau setelah isteri pindah ke kediaman suami. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan khusus dari nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan syarat syarat wajibnya seorang isteri mendapatkan hak nafkah. Begitu pula yang terjadi dilapangan pada umumnya nafkah tidak ditentukan dan tidak ditarget jumlah yang harus dibrikan, pada umumnya suami memberikan nafkah kepada isteri nya sesuai kemampuan pada tiap harinya dan isteripun juga menerima seberapapun jumalah tersebut tanpa harus menuntut suami harus memberikan nafkah dengan target-target yang ditentukan atau sesuai permintaan isteri, karena pada umunya nafkah diartikan pada dua hal yaitu berupa nafkah lahir yang berupa kebutuhan *sandang, pangan* dan *papan* dan nafkah batin yaitu berupa kebutuhan seksual atau kata lain kebutuhan psikologis serta biologis.[32]

b. Mahar

Dalam Islam sangat menganjurkan pernikahan walaupun dengan mahar yang sedikit sesuai cerita rosulullah yang menikahkan

[32] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: LKAJ, 1999), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabatnya dengan mahar sepasang sandal yang diceritakan oleh Amir bin Rabiáh:

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Adl Dlarir dan Hannad bin As Sari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari bani Fazarah menikah dengan mahar dua sandal, lalu Nabi SAW membolehkan pernikahannya."

Melihat dari keterangan diatas sangatlah jelas bahwa menikah sangat dianjurkan walaupun dengan mahar yang sedikit.

c. Mengajari Isteri

Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga baik lahir maupun batin serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraanya. Mengajari isteri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, baik berupa pengajaran dalam sektor agama, pendidikan dan budaya lingkungan. Hal ini mengingatkan bahawa kepala keluarga wajib berusaha menjaga keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(Qs. At-Tahrim [66]:6)[33]

Tanggung jawab seorang suami tidaklah ringan, ayat diatas sangatlah jelas bahwa tugas seorang suami adalah menjaga keluarganya baik lahir maupun batin. Dengan menjaga keluarga sebaik mungkin, serta memenuhi setiap kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Memimpin isteri dengan cara yang baik

Sabar atas kekurangan dan kelemahan isteri, berusaha memperbaiki kekurangan tersebut serta menghormati dan penuh pengertian.

e. Pergaulan yang baik

Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam berumah tangga.[34] Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa'ayat 19:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah

[33] https://muslimah.or.id/248-jagalah-keluargamu-dari-neraka-1.html diakses pada tanggal 02 April 2020
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983). 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS An-Nisa': 19)

B. Dasar Hukum Tentang Kewajiban Suami menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat Ulama

Diantara disyariatkanya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal yang demikian akan tercipta apabila ditunjang dengan tercakupinya kebutuhan hidup berumah tangga. Kewjiban nafkah baik lahir ataupun batin adalah salah salah satu hal yang harus dilaksanakan dalam syariat Islam untuk mendapatkan dan mencapai tujuan pernikahan. Berikut dasar hukum tentang Kewajiban suami dalam berumah tangga. Dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya".[35]

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang suami hukumnya adalah wajib untuk memberikan segala keperluan dan kebutuhan sesuai dengan kemampuanya, yang artinya adalah suami wajib menafkahi isterinya baik nafkah lahir ataupun nafkah batin dengan penjelasan pasal berikutnya yaitu pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung"

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

[35] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Bandung: Fokus Media, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Biaya pendidikan bagi anak

Dalam pasal ini memang tidak dijelaskan besaran nominal semisal berupa uang untuk diberikan kepada seorang isteri, akan tetapi tetap wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya sesuai dengan penghasilanya. Dijelaskan pada ayat berikutnya kapan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya".

Isteri berhak mendapatkan nafkah sepenuhnya apabila dirinya sudah tamkin sempurna kepada suaminya, yang artinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya baik lahir ataupun batin. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat, diantaranya adalah:

1. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul isteri, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.
2. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Akan tetapi jika suami telah dewasa sedangkan isteri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Malik. Sedang pendapat kedua mengatakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa isteri berhak memperoleh nafkah apapun keadaanya.[36]

3. Madzhab Syafiiyah dalam masalah ini memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama, nafkah menjadi wajib sejak dilaksanakan akad nikah dan menjadi berlaku terus dengan penyerahan diri wanita untuk digauli. Seandainya ia menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya, maka nafkahnya menjadi hilang, karena yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah adalah dirinya sendiri. Adapun menurut pendapat baru yang dijadikan landasan bagi mereka dan ini dianut pula oleh madzhab Hambali, bahwa nafkah tidak wajib hanya dengan dilaksanakan akad nikah, karena akad hanya mewajibkan adanya mahar.

c. Perkawinan Dalam Keadaan Hamil

Pengertian wanita hamil (at tazawwuz bi al hamil) yaitu perkawwiinan seorang pria dengan seorang pria yang sedang hamil; yaitu dihamili terlebih dahulu baru dikawini, atau dihamili orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.

Adapun hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat:

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berbuat zina, maka ia berkata; boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat sifatnya.

---

[36] Syekh Al-'Allaamah Muhammad Ibn 'Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004). 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ulama mazhab yang empat (hanafi, maliki, syafi'i, dan hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
3. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Adapun hukum perkawinan seorang laki laki dengan peerempuan yang hamil oleh orang lain, maka ulama berpendapat sebagai berikut;

1. Menurut abu yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.
2. Imam Muhammad biin Al Hassan Al Syaibani mengatakan bahwa perkawwinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang diikandungnya belum lahir.
3. Menurut imam abu hanifah dan imam syafi'i perkawinan seorang laki laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodaii sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat;

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena dari hasil sperma dan ovum bappak dari ibunya itu.

Adapun hukum perkawinan dalam keadaan hamil dalam KHI diatur dalam pasal lima puluh tiga, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menuggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan hukum perkawinan dalam keadaan hamil atau orang yang telah melakukan perzinahan telah disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist sebagai berikut QS. An nur ayat:3

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖوَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : "laki laki berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musryik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki laki yang berzina atau laki lakii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musryik. Dan demikian diharamkan atau orang orang yang beriman".[37]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ : رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar semuanya dari Abdul A'la, Ibnu Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Setiap kali turun wahyu kepada Nabi SAW, maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat." 'Ubadah bin Shamit berkata, "Pada suatu ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau terlihat sangat kepayahan, setelah kondisinya tenang kembali, beliau bersabda, "Ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukum buat mereka. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita); laki-laki dan wanita yang sudah menikah, dan perjaka dengan perawan. Bagi yang sudah menikah adalah hukuman cambuk seratus kali dan rajam dengan batu, sedangkan bagi yang belum menikah adalah cambuk seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun." Riwayat Muslim.[38]

Mujahid dan Atha mengatakan: beberapa orang muhajirin berdatangan ke madina. Diantara mereka terdapat orang orang fakir yang tidak mempunya harta, tidak pula mempunyai keluarga. Seementara itu, dimadina terdapat banyak perempuan pelacur yang menyewakan tubuhnya, padahal ketika itu mereka adalah penduduk madinah yang paling subur kehidupannya. Di pintu masing masing placur itu terdapat tanda yang memperkenalkan dan memberitahu siapa dirinya. Tiidak ada yang memasuki rumah mereka kecuali

[37] : https://tafsirweb.com/6131-quran-surat-an-nur-ayat-3.html diakses pada tanggal 09 Juni 2020
[38] https://wakidyusuf.wordpress.com/2018/04/07/kumpulan-hadits-33-zina/ diakses pada tanggal 09 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki laki pezinah atau laki laki musryik, maka beberapa laki laki muslim yang fakir keinginan untuk mendapatkan kesenangan pada peerempuan placur itu, mereka berkata “kita akan mengawini mereka hingga allah membuat kita tidak butuh lag dengan mereka”. untuk itu mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW maka turunlah ayat.

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖوَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : “laki laki berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musryik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki laki yang berzina atau laki lakii musryik. Dan demikian diharamkan atau orang orang yang beriman”

Begitu pula perempuan yang fasik dan musyrik dan tidak menjaga keehormatannya, tidak akan dikawini oleh laki laki yang saleh, maka mereka akan lari darinya. Perempuan fasik hanya akan dingini oleh laki laki fasik yang sejenis degannya. Sungguh tepat pempuan yang mengatakan “burung burung akan hinggap ditegah sejenisnya,[39]

Tidak diragukan ini hanya merupakan hukum kebanyakan dan sangat umum, tidak ubahnya seppertii perkataan “ tiidak akan melakukan kebaikan selain orang yang bertakwa”, padahal kenyataannya bukan orang yang bertakwapun kadang melakukan kebaikan. Demikian halny dengan laki laki yang berzina, kadang mengawini wanita mukmin yang selalu mensucikan diri.

Sesungguhnya, laki-laki mukmin yang saleh diharamkan meengawini

[39] Ahmad Musthafa Al maraghi, terjemahan tafsir Al Maraghi 18 (semarang: Toha putra, 2004), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan pelacur, menaruh keinginan terhadapnya dan menempuh jalan orang fasik yang terkenal selalu melakukan zina. Sebab, dengan demikian dia akan menyerupai orang orang fasik dan mendatangi tempat tempat kefasikan, disamping kedurhakaan yang bisa membuat orang banyak berkata buruk dan mengumpat tentang dia. Sering kali pergaulan dengan orang orang fasik menyeret seorang melakukan perbuatan dosa.[40] Hadits Nabi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلاَخِرِ فَلَا يُسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرَهُ

Artinya : "Siapa yang beriman kepada allah dan hari akhirat maka jangan ia menyiramkan air (mani) nya ke 'tanaman' orang lain (HR.Tirmdzi)".[41]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, dan ia memarfu'kan hadits tersebut, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan dari Suku Authas; wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid".[42]

---

[40] Ibid., 125

[41] Syekh jalaluddin Abdurrahman Asy Syuythi, Jamiush Shogi (Bairut Palestin: Dar al fikr,1981), 239

[42] https://www.hadits.id/hadits/dawud/1843 diakses pada tanggal 11 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
STUDI KASUS PENOLAKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI YANG DIPAKSA MENIKAH KARENA MENGHAMILI

A. Profil Desa Wadung

1. Sejarah Singkat Desa Wadung

Penulis akan menguraikan sedikit sejarah singkat tentang gambaran-gambaran desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebagai lokasi penelitian, dengan menjelaskan dari segi dana awal terbentuknya desa Wadung dan asal usul diambil nama Wadung dan nama-nama yang berpengaruh lainya yang dianggap perlu.[43]

Sejarah desa wadung tidak terlepas dari cerita-cerita kuno pada masa kewalian, yang dikisahkan dari sesepuh desa wadung yaitu Syekh Kulon. Menurut beliau awal mula berdirinya desa Wadung berawal dari seseorang pengembara yang berasal dari kawasan jawa tengah yang melakukan perjalanan ke arah timur dan memasuki hutan belantara dan singgah untuk memulai hidup setelah menemukan tanah yang dirasa cocok. Sang pengembarapun mulai membuat tempat tinggal dengan menebang pohon yang lebat dan angker. Wilayah tersebut memanglah belum pernah terjamah oleh manusia pada masa itu, jadi tidaklah heran jika tempat tersebut sangatlah angker. Bahkan orang-orang penduduk desa atau sesepuh desa mengibaratkan sesuai pepatah jawa yaitu *"Gung liwang Liwung Jal mo Moro Jal mo Mati"* yang berarti siapa yang datang pasti akan meninggl.

[43] http://wadung-soko.desa.id/first/artikel/99 diakses pada tanggal 25 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Singkat cerita sang pengembara mampu membabad dengan berbagai rintangan dan menebangi pohon dengan menggunakan alat sejenis kapak atau pecok yang pada zaman dahulu disebut *"wad-dung"* karena alat itu adalah satu-satunya alat atau teman untuk memulai membabad didaerah tersebut sampai punya inisiatif menyebut daerah tersebut dengan sebutan Wadung. Berdasarkan cerita dan keterangan dari sesepuh desa wadung memang tanah wadung dahulu kala dibuat tempat musyawarah para wali untuk mencari kebenaran dan sampai sekarang juga dinamakan *buyut bener* yang sekarang lokasinya dijadikan tempat pemakaman umum. Seiring berjalanya waktu dan kurang lebih pada tahun 1750M masyarakat mulai berdatangan dan memberikan desa tersebut dengan sebutan desa wadung dan pada tahun 1832 mulailah diadakanya pilkades atau pemilihan pimpinan desa.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:[44]

a. Sadak (Tahun 1832-1860)
b. Embes (Tahun 1860-1897)
c. Krondo (Tahun 1897-1931)
d. Kimo (Tahun 1931-11942)
e. Redjo (Tahun 1942-1953)
f. Barijo (Tahun 1953-1966)
g. Suraji (Tahun 1966-1968)

[44] http://wadung-soko.desa.id/first/artikel/71 diakses pada tanggal 25 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. PJ Tamsir (Tahun 1968-1970)

i. Moehari Hp (Tahun 1970-1990)

j. Ruminjar (Tahun 1990-1999)

k. Kamsiana (Tahun 1999-2007)

l. Kamsiana (Tahun 2007-2013)

m. Islowati (Tahun 2013-2019)

n. Kamsiana (sekarang – 2025)

2. Letak Geografis Desa Wadung

a. Gambaran Umum Desa Wadung

Desa Wadung adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, yang secara Geografis sangat menguntungkan karena Desa Wadung mempunyai lahan pertanian, peladangan serta perkebunan.[45]

b. Batasan Wilayah

Sebelah Utara : Desa Maindu Kecamatan Montong

Sebelah Selatan : Desa Tluwe Kecamatan Soko

Sebelah Barat : Desa Wukirharjo Kecamatan Parenga

Sebelah Timur : Desa Klumpit Kecamatan Soko

c. Luas Desa Wadung

Topografi Desa Wadung adalah berupa Dataran tinggi dan dataran rendah dengan luas wilayah 337.955 Ha. Secara geografis Desa Wadung terletak pada posisi -7.0570289 Lintang Selatan dan 111.9164779 Bujur Timur.

[45] http://wadung-soko.desa.id/first/artikel/98 diakses pada tanggal 25 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Iklim

Iklim Desa Wadung sebagai mana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujanan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wadung Kecamatan Soko.[46]

3. Kondisi Demografis Desa Wadung

a. Sumber daya Manusia

Desa Wadung yang berada dikecamatan Soko Kabupaten Tuban memiliki jumlah penduduk yang berjumlah:

1) Jumlah Penduduk

Laki-laki : 916

Perempuan : 913

2) Jumlah KK : 661

b. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Wadung dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1) Tingkat Pendidikan

SD/ MI : 728 Orang

SLTP/ MTS : 305 Orang

SLTA/ MA : 275 Orang

S2/S1/ Diploma : 70 Orang

Putus Sekolah : 105 Orang

[46] http://wadung-soko.desa.id/first/artikel/98 diakses pada tanggal 25 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buta Huruf : 40 Orang

2) Lembaga Pendidikan

TK/ PAUD : 2 Unit

SD/ MI : 2 Unit

SLTP/ MTS : 0 Unit

SLTA/ MA : 0 Unit

Minimnya jumlah lembaga pendidikan di Desa Wadung, berakibat pada banyaknya masyarakat yang putus sekolah karena sulitnya akses menuju lembaga pendidikan yang ada diluar daerah.[47]

3) Keagamaan

99% penduduk Desa menganut ajaran agama Islam, dari sinilah nilai-nilai sosial dan budaya Islam tersalurkan di masyarakat. Dengan media pengajian di Masjid dan mushola yang ada di Desa Wadung dengan jumalah Masjid 3 unit dan Mushola 11 Unit.

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat tidak bisa di lepaskan dengan mata pencaharian masyarakat Wadung, yang mayoritas adalah pertanian, peternakan dan perkebunan.[48]

1) Hasil Pertanian

a) Padi

[47] http://wadung-soko.desa.id/first/artikel/71 diakses pada tanggal 25 April 2020
[48] http://wadung-soko.desa.id/first/artikel/71 Diakses pada tanggal 25 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Jagung

c) Cabai

2) Hasil Peternakan

a) Sapi

b) Kambing

c) Ayam

B. Kronologi Terjadinya Pernikahan Paksa serta Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami

Kasus ini terjadi di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada tahun 2019 dimana di desa tersebut pernah terjadi pernikahan paksa dan penolakan pelaksanaan kewajiban suami terhadap istrinya. Adapun kasus tersebut melibatkan pihak sebagai berikut:

1. Biodata pihak suami

Nama : Moch. Arifin

Alamat : Dusun Mboro RT.004 / RW.002 Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Tempat lahir : Tuban

Tanggal lahir : 17 Mei 1994

Biodata Ayah Kandung

Nama : Rosidin

Alamat : Dusun Mboro desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biodata Ibu Kandung

Nama : Karti

Alamat : Dusun Mboro desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Tempat lahir : Tuban

2. Biodata Istri

Nama : Siti Kusniah

Alamat : Dusun Geneng RT.002/RW.003 Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Tempat Lahir : Tuban

Tanggal Lahir : 11 Mei 1992

Biodata ibu kandung

Nama : Sukaeri

Alamat : Dusun Geneng RT.002/RW.003 Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Tempat lahir : Tuban

Tanggal Lahir : 06 Juli 1955

Pada tahun 2018 awal mula hubungan antara pihak perempuan (Siti Khusniah) dengan pihak laki-laki (Moch arifin) terjalin dekat ketika setelah sang Ayah kandung dari Siti Khusniah meninggal dunia. Berawal dari adanya kejadian tersebut pihak laki-laki (Moch. Arifin) sering tidur menemani keluarga Siti Khusniah yang masih merupakan kerabat dekat masing-masing, karena dalam satu keluarga Siti Khusniah tidak ada laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satupun setelah meninggalnya ayah dari Siti Khusniah. Maka, berdasarkan kebiasaan yang ada di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban apabila dalam satu keluarga sesorang yang telah ditinggal oleh kepala keluarga tidak ada lagi laki-laki dalam keluarga tersebut maka sesuai kebiasaan yang ada akan ditemani dirumah tersebut selama kurang lebih minimal satu minggu apalagi rumah antara pihak laki-laki dengan sang perempuan hanya terbatas jarak sekitar 15m.

Seiring berjalannya waktu disitulah Moch. Arifin mulai terbiasa keluar masuk ke rumah Siti Khusniah dan disisi lain Moch. Arifin juga bisa dikatakan keponakan jauh dari Siti Khusniah atau cucu jauh dari ibu Siti Khusniah. Menurut pengakuan Moch. Arifin setelah sering keluar masuk rumah Siti Khusniah selama kurang lebih satu tahun.

Selama Moch Arifin berada di rumah Khusniah keduanya tampak berhubungan biasa layaknya saudara sekaligus tetangga dekat, karena merekat tidak terpaut umur yang jauh jadi kedekatan hubungan mereka mudah terjalin baik dan dekat apalagi dengan kondisi khusniah yang masih terbilang janda muda. Khusniah bercerai dengan suaminya pada tahun 2015 sehingga membuat hatinya yang sedang kosong mudah dirayu dengan hasutan-hasutan Moch. Arifin yang mana pada suatu malam ia ingin bermalam dirumah Khusniah lewat pintu belakang rumah Khusniah, kebetulan Khusniah lah yang membukanya. Saat itu pula awal hasrat Moch Arifin terpancing oleh Khusniah sehingga mereka berdua khilaf melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan zina yang dilarang oleh agama.[49] Setelah kejadian tersebut akhirnya Moch. Arifin mulai menghindar dari Khusniah dan sudah tampak jarang berkunjung ke rumah siti khusniah dengan alasan sibuk bekerja sehingga membuat Moch. Arifin tidak nampak lagi di keluarga Khusniah.

Pada tahun 2019 Moch. Arifin yang telah lama tidak berhubungan kembali dengan Siti khusniah tiba-tiba memilih menerima pinangan dari perempuan lain sesuai dengan adat yang ada di wilayah tersebut yakni, "jika suatu pasangan hendak melangsungkan suatu pernikahan atau *ta'arruf* maka yang harus meminta adalah si pihak perempuan kepada sang laki-laki yang diharapkanya".[50] Dengan adanya berita bahagia yang dirasakan oleh si pihak laki-laki kabar terbalik pun harus dirasakan oleh Siti khusniah karena harus menahan aib yang ditimpanya atas perbuatan yang dilakukannya dengan Moch. Arifin selama setahun setengah yang lalu, Siti khusniah kini tidak dapat menahan rahasia yang tidak mungkin bisa disembunyikan untuk seterusnya, semakin hari kondisi perubahan tubuh dan perut yang semakin membesar sehingga kakak kandung yang pertama dari siti khusniah memaksa untuk mengakui apa yang sudah terjadi karena pihak keluarga dari khusnia menganggap bahwa ia tengah mengalami sakit yang tidak wajar (*santet*).[51]

Bertepatan pada bulan mei 2019 siti khusniah akhirnya pun mengakui akan perbuatanya dengan Moch. Arifin yang tidak lain adalah masih

[49] Moch. Arifin, *Wawancara*, Tuban, 03 April 2020
[50] Tarmuji, *Wawancara*,Tuban, 05 April 2020
[51] Siti Kalimah, *Wawancara*, Tuban , 10 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabatnya sendiri. Berdasarkan keterangan yang didapat, pada bulan mei 2019 bertepatan pada bulan ramadhan akhirnya Moch. Arifin beserta keluarganya diminta pertanggung jawaban oleh keluarga siti khusniah. Perdebatan berjalan sangat sengit sampai berjalan selama hampir satu bulan untuk membuktikan bahwa itu memang benar-benar perbuatan Moch. Arifin dan pihak keluarga Moch. Arifin juga sempat meminta tes DNA serta sekaligus menunggu kelahiran dari anak yang dikandung Siti Khusniah.[52] Seiring berjalanya waktu berita buruk itupun akhirnya terdengar sampai ke aparat desa karna permasalahan yang tidak kunjung usai. Akhirnya pihak dari siti khusniah mencari keadilan bersama keluarga dengan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak desa karena dengan jalan kekeluargaan tidak bisa diselesaikan dengan baik.[53] Dan pada hari itu juga kepala desa memanggil keluarga Moch. Arifin dan siti khusniah untuk dipertemukan dan disitulah Moch. Arifin mengakui perbuatanya.

Bertepatan pada bulan Ramadhan satu minggu sebelum lebaran dilaksanakanlah akad pernikahan yang dilaksanakan dirumah bapak kepala desa yang dihadiri dua orang saksi dan wali dengan mahar Rp. 1.000 (seribu rupiah) terjadilah akad pernikahan yang diwakili oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko.

Selanjutnya peneliti juga akan menguraikan terjadinya penolakan pelaksanaan kewajiban suami berdasarkan keadaan yang ada dilapangan, berdasarkan keterangan diatas setelah terjadi akad pernikahan yang sah

[52] Rosyidin, Wawancara , Tuban, 15 April 2020
[53] Siti Kalimah, Wawancara, Tuban , 10 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut agama serta menurut undang-undang seharusnya dari situlah suami mempunya hak dan kewajiban bersama istri. Namun yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda, setelah terjadinya akad pernikahan yang sah, Moch. Arifin tidak lagi pernah bertemu dan keduanya pulang ke rumah orang tua masing-masing. Bahkan tidak pernah komunikasi dengan siti khusniah apalagi memberikan hak-hak yang seharusnya siti khusniah dapatkan beserta janin yang dikandungnya.

Pada umumnya ibu yang sedang hamil sangatlah memerlukan perhatian lebih dari seorang suami, akan tetapi yang dialami siti khusniah ini berbeda dengan keadaan dilingkungan pada umumnya, ia tidak pernah diajak komunikasi sedikitpun baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah siti khusniah merasa lelah dengan sikap yang tidak diperdulikan oleh sang suami dan membutuhkan yang namanya biaya lahiran untuk anaknya, akhirnya siti khusniah memberanikan diri datang ke rumah Moch. Arifin dan meminta apa yang seharusnya jadi hak siti khusniah, akan tetapi yang didapatkan oleh siti khusniah bukan nafkah dan perhatian akan tetapi malah mendapatkan cacian dari mertua dan Moch. Arifin.[54]

Sesuai keterangan yang peneliti dapat, sebenarnya siti khusniah sudah merelakan dan akan memberikan apa yang menjadi hak suami dan kewajiban sebagai seorang istri. Namun menurutnya tidak ada cara lain untuk menyampaikan itu semua. Dan keterangan yang peneliti dapat dari Moch. Arifin adalah tidak mau memberikan semua apa yang seharusnya didapat

[54] Siti Khusniah, *Wawancara* , Tuban , 10 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Siti Khusniah dengan alasan karena meyakini bahwa itu bukan anaknya dan karena pernikahanya karena dipaksa oleh keluarga Siti khusniah dan aparat Desa. Jadi pernikahan tersebut bukan karena keinginan Moch. Arifin sendiri.

Peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut, pada bulan nopember 2019 akhirnya Moch. Arifin mempunyai keinginan menceraikan siti khusniah dengan mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama kabupaten tuban dengan alasan dan pernikahanya tidak suka sama suka dan berdasarkan paksaan orang tua.[55] Namun semua gugatan yang disampaikan disangkal oleh pengadilan Agama Kabupaten tuban, Seiring berjalanya waktu dan sampai sekarang sudah puluhan kali dihadapkan ke pengadilan akhirnya pihak pengadilan tetap tidak mengabulkan permintaan Moch. Arifin dengan alasan tidak memenuhi tuntutan siti khusniah yang berupa akta kelahiran anak dan denda atau ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan ketidak sanggupan Moch. Arifin untuk memenuhi tuntutan tersebut, jadi sampai sekarang tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri masih dalam ikatan perkawinan.

C. Pandangan Masyarakat Tentang pernikahan paksa dan penolakan pelaksanaan kewajiban suami karena menghamili.

Desa Wadung merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa dan beragama Islam. Dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam judul

[55] Moch. Arifin, Wawancara, Tuban, 03 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini maka dapat dipahami dari pemahaman-pemahaman masyarakat yang ada di Desa Wadung, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama/adat serta pihak keluarga yang melakukan perkawinan paksa di Desa Wadung, dengan ini peneliti akan menjelaskan berbagai pemahaman-pemahaman masyarakat tentang perkawinan paksa antara pasangan suami istri yang sah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dari keluarga bapak Sugito selaku tokoh masyarakat desa wadung menanggapi bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat sakral dengan akad yang sangat dipertanggung jawabkan sebagai jalan menempuh keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Namun sangat disayangkan jika ada pernikahan serta akad yang didasari karena keterpaksaan dikarenakan telah menghamili, menurut paparan beliau harus dilaksanakan meskipun dengan cara pemaksaan karena jika tidak dilaksanakan maka akan merusak dan menginjak-injak harga diri perempuan dan merusak martabat keluarga. Dan setelah menjadi suami istri seharusnya seorang laki-laki harus melaksanakan kewajibanya sebagai seorang suami pada umumnya, menurut beliau pernikahan paksaan bukanlah alasan yang seharusnya digunakan sebagai pijakan untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya.[56]
2. Hasil wawancara dari bapak Zainuri Muhammad Yusuf yang masih keluarga pihak permpuan berpendapat: Pernikahan adalah ikatan lahir

[56] Sugito, *Wawancara*, Tuban, 05 Mei 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batin yang suci yang didasari rasa suka sama suka jika berada pada zaman sekarang, menurut beliau jika ada pernikahan karena keterpaksaan dengan alasan hamil diluar pernikahan yang sah itu semua didasarkan pada kesalahan orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Menurut beliau pernikahan paksa harus dilakukan supaya membuat jera pada para pelaku sekaligus dibuat pelajaran oleh kalangan muda-mudi yang lain agar mampu mengontrol perbuatan yang melampaui batas. Berdasarkan keadaan yang ada berdampak pada kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yaitu terkait nafkah yang seharusnya diberikan kepada seorang istri terlebih sudah melahirkan anak dari perbuatan mereka berdua.[57]

3. Hasil wawancara dari bapak ilyas selaku *modin* di Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pernikahan adalah ikatan yang suci yang dilaksanakan menurut keyakinan masing-masing dan sah menurut agama dan sah menurut negara. Menanggapi adanya pernikahan paksaan maka menurut beliau harus dilaksanakan karena menurut beliau yang mengutip pendapat sebagian ulama "orang yang berzina harus menikah dengan orang yang berzina, yakni orang yang telah melakukan perbuatan zina bersamanya tersebut". Meski beliau tidak menyebutkan tokoh ulama'yang berpendapat namun beliau berpegang teguh pada prinsip tersebut dengan alasan supaya tidak selalu bermain-main dengan perbuatan dosa besar. Dengan perbuatan zina tersebut tentunya sudah

[57] Zainuri Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Tuban, 04 Mei 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak nasab, martabat dan masa depan. Menanggapi terkait kewajiban tidak seharusnya seorang laki-laki menolak untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, itu semua memang sudah menjadi resiko atas perbuatanya.[58]

4. Hasil wawancara yang terakhir adalah dari bapak Rohmad sekalu *pak lek* dari pihak laki-laki menanggapi perbuatan keponakanya itu memang sudah melampaui batas. Beliau berpendapat bahwa apapun alasanya pernikahan tersebut harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perbuatanya tanpa memberikan komentar bentuk pernikahan tersebut suci atau tidak, paksaan atau tidak dan berdasarkan persetujuan dari keduanya ataupun tidak yang pasti pernikahan tersebut harus dilaksanakan dengan alasan untuk menyelamatkan janin dan nasab bayi yang dikandung serta sedikit memperbaiki nama keluarga meski sudah hancur karena perbuatanya. Menurut beliau kewajiban yang telah ditinggalkan tidaklah dibenarkan baik menurut adat yang ada ataupun menurut hukum islam.[59]

[58] Ilyas, *Wawancara*, Tuban, 25 April 2020
[59] Rohmad, *Wawancara*, Tuban, 03 Mei 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI YANG DIPAKSA MENIKAH KARENA MENGHAMILI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Dipaksa Menikahi Karena Menghamili

Sebelum membahas lebih jauh terhadap hukum Islam terhadap penolakan pelaksanaan kewajiban suami yang dipaksa menikahi karena menghamili, terlebih dahulu mengidentifikasikan kasus diatas, kasus penolakan diatas tergolong kasus langka yang terjadi di Indonesia, karena pada umumnya laki-laki yang menghamili perempuan adalah wajib menikahi perempuan tersebut, karena bagaimanapun calon bayi yang dikandung pasangannya merupakan tanggung jawab yang menghamili. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut tidak etis jika harus terjadi pemaksaan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut berkurang kesakralannya.

Kewajiban untuk menikahkan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1) yang berbunyi bahwa: Seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Adapun dasarnya dari KHI tersebut adalah diatas berdasarkan QS. An-Nur (24) ayat 3, yang berbunyi:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِن

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Laki-laki berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atau orang-orang yang beriman".

Jika dilihat menggunakan Kompilasi Hukum Islam maupun Surat An-Nur sebagaimana yang di sebutkan diatas, maka wajib seorang laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan untuk menikahinya, sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki karena perbuatannya. Sehingga pada dasarnya tidak perlu adanya pemaksaan untuk bertanggung jawab.

Melihat kasus yang terjadi sebagaimana yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya, pasangan suami isteri yang sudah melakukan akad nikah serta syarat dan rukunya terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan menimbulkan keperdataan di antara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia untuk itu perlu diatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan dari hidup berkeluarga dapat terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni menjadi sebuah keluarga yang *sakīnah mawaddāh wa rahmah*.[60]

Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, padahal perkawinan kedua belah pihak sudah sah, sekalipun dapat paksaan dari keluarga dan juga

[60] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Al - Islām Wa Adillatuhu 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat desa. Oleh sebab itu, dengan demikian mau tidak mau suami dalam hal ini adalah Moch. Arifin wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya Siti Khusniah. Lebih jauh KHI menyebutkan dalam hal perkawinan, kewajiban suami terhadap istrinya dalam pasal 80 sebagai berikut:[61]

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
   c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkīn sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

[61] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Penerbit : Permata Press, Tahun : 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian makna tamkīn sempurna untuk syarat istri mendapatkan nafkah disini adalah syarat agar istri mendapatkan haknya secara sempurna, Sayyid Sabiq menyebutkan lima syarat untuk istri yang berhak mendapatkan nafkah, yakni: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berijmak dengan isterinya; (4) mengikut kemana suami tinggal; (5) kedua belah pihak memungkinkan berijmak.[62]

Apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah sangat erat katannya dengan *istimta'* (berijmak) bagi pihak suami. Sedang berjimak tentunya mengharuskan keduanya tinggal disatu rumah. Namun dalam kasus diatas si suami tidak memberikan kesempatan untuk berjima' dengan istrinya karena keterpaksaannya menikah. Padahal si isteri sudah merelakan dirinya untuk berumah tangga.

Mazhab al-Ẓāhiriyah, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadnya perkawinan baik istrinya nusyuz maupun berusia sangat muda yang tidak memungkinkannya berjima' dan perkawinan menjadi sebab wajibnya nafkah.[63]

Menurut peneliti, istri mendapatkan nafkah adalah setelah terjadinya akad, karena sewaktu akad terjadi secara tidak langsung istri sudah rela terhadap dirinya untuk suaminya dan sudah seharusnya kewajiban suami

[62] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz 2* (Kairo: al-Fath li al-A'lam al-Arabi, t.th.), 109-110
[63] Ibid.,112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk menafkahi istrinya akibat hukum. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* maka akan timbul pula yang namanya hak dan kewajiban dalam berumah tangga.[64]

Isteri berhak mendapatkan nafkah sepenuhnya apabila dirinya sudah tamkīn sempurna kepada suaminya, yang artinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya baik lahir ataupun batin. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat, diantaranya adalah:

1. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul isteri, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.
2. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Akan tetapi jika suami telah dewasa sedangkan isteri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Malik. Sedang pendapat kedua mengatakan, bahwa isteri berhak memperoleh nafkah apapun keadaanya.[65]

Dari apa yang sudah di jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus diatas, seorang suami tidak dibenarkan mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah. Terlepas dari keterpaksaannya untuk mengawininya, selama

---

[64] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

[65] Syekh Al-'Allaamah Muhammad Ibn 'Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004). 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka masih dalam ikatan suami-istri yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya kepada isterinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus yang dialami antara antara Moch. Arifin dan Siti Khusainah adalah perbuatan perzinahan yang mengharuskan pertanggung jawabannya, dari hubungan tersebut mereka bedua menikah meski dengan paksaan dari pihak keluarga Siti Khusainah dan perangkat desa. Namun perkawinan mereka sah secara hukum Islam dan hukum positif. Sehingga harus menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Namun setelah dilaksanakan pernikahan secara sah, dari pihak Moch. Arifin menolak memberikan nafkah atau menolak melaksanakan kewajibanya sebagai seorang suami dengan alasan pernikahanya dipaksa bukan berdasrkan kerelaan hatinya.
2. Dilihat menggunakan Kompilasi Hukum Islam maupun Surat An-Nur ayat 3, maka wajib seorang laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan untuk menikahinya, sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki karena perbuatannya. Dengan terjadinya perkawinan yang sah, maka seorang suami tidak dibenarkan jika mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah. Terlepas dari keterpaksaannya untuk mengawininya, selama mereka masih dalam ikatan suami-istri yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak ada alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya kepada isterinya.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, terdapat saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Hendaknya seorang laki-laki harus bisa menjaga syahwatnya agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina yang di larang. Kemudian, jika seorang laki-laki sudah terlanjur berbuat demikian, hendaknya bertaubat dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dengan menikahi perempuan yang sudah dihamilinya, dan berlaku baik kepada isterinya, sehingga segala hak-kewajibannya akan terlaksana sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id